



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2011

SERI : C

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap pemakaian kekayaan Daerah dikenakan pungutan dalam bentuk retribusi;
  - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

- 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan/peraturan perundangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah yang bergerak atau tidak bergerak serta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang digunakannya.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian Barang Milik Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terdapat tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap pemakaian kekayaan Daerah oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah, yang meliputi :
  - a. pemakaian ruang terbuka;
  - b. pemakaian ruang tertutup/gedung;
  - c. pemakaian peralatan laboratorium konstruksi;
  - d. pemakaian kendaraan bermotor;
  - e. pemakaian alat berat; dan
  - f. pemakaian peralatan pelatihan.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, fasilitas, lokasi, dan jangka waktu penggunaan kekayaan Daerah.

### **BAB V**

#### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Komponen penghitungan penetapan besaran tarif meliputi :
- biaya investasi;
  - biaya perawatan/pemeliharaan;
  - biaya penyusutan;
  - biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa;
  - keuntungan yang layak; dan
  - harga yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah ditentukan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **PENINJAUAN TARIF**

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

## **BAB IX**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penentuan Pembayaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kuitansi.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat izin atau perpanjangan izin pemakaian kekayaan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau bendahara penerima pada SKPD Pelaksana sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima pada SKPD Pelaksana, hasil penerimaan Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam.

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 14**

Retribusi dibayar tunai pada saat orang atau badan telah memperoleh izin pemakaian kekayaan daerah, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.

## **BAB X**

### **PENGGUNAUSAHAAN DAN PEMEBBASAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penggunausahaan**

##### **Pasal 15**

- (1) Kekayaan Daerah yang tidak digunausahkan namun secara insidental digunakan untuk melayani kepentingan umum diatur oleh Bupati.
- (2) Pemakaian kekayaan Daerah yang sudah habis jangka waktu pemakaian, tetapi masih dipakai atau belum dikembalikan/diserahkan kepada Pemerintah Daerah dihitung sebagai perpanjangan penggunaan kekayaan Daerah.
- (3) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenakan retribusi.
- (4) Pemakaian kekayaan daerah berupa peralatan pelatihan yang sedang dipergunakan untuk pelatihan tidak dapat digunakan/disewakan kepada pihak lain.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembebasan Retribusi**

##### **Pasal 16**

Dibebaskan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap :

- a. pemakaian kekayaan Daerah yang berada dan/atau dikelola Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. pemakaian kekayaan Daerah untuk kegiatan resmi atau acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. pemakaian kekayaan Daerah untuk tujuan yang bersifat bantuan dan/atau stimulan; atau
- d. pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

##### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika ;
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

##### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan piutang yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 23**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5% (lima per seratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya dalam memakai kekayaan Daerah

diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan teknis pemakaian kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian ruang untuk Ruang Terbuka dan Ruang Tertutup/Gedung, tarif retribusi tidak termasuk penggunaan fasilitas pelengkap seperti kursi, meja, *sound system* dan lain-lain yang sejenis;
- b. Pemakaian lahan di sekitar ruang terbuka dan ruang tertutup/gedung untuk kegiatan parkir kendaraan pada saat persewaan berlangsung diberlakukan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Parkir (Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir);
- c. Jasa pemakaian peralatan laboratorium, tarif retribusi tidak termasuk biaya operasional, materi/bahan uji dan lain-lain sejenisnya;

- d. Harga alat adalah harga penyerahan alat, termasuk semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyerahan alat ke Pemerintah Daerah;
- e. Jam pengoperasian efektif alat adalah 6 (enam) jam per hari dan dalam waktu 1 (satu) tahun alat beroperasi selama 300 (tiga ratus) hari atau 1.500 (seribu lima ratus) jam per tahun;
- f. Umur (tahun) adalah umur kerja efektif alat;
- g. 0,9 (90%) adalah angka prosentase yang diambil dengan memperhitungkan 10 % (sepuluh per seratus) nilai skrap pada akhir umur bekerjanya alat;
- h. *Capital Recovery Factor* (CRF) adalah faktor pengembalian modal yang dihitung atas dasar besaran bunga yang dipotong sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus) dengan masa kerja alat antara 1 (satu) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun tergantung dari jenis alat;
- i. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor tidak termasuk biaya operasional (bahan bakar, pelumas, tenaga/operator), mobilisasi dan demobilisasi dan lain-lain yang sejenis; dan
- j. Pemakaian peralatan pelatihan, retribusi tidak termasuk biaya operasional seperti tenaga pelatih, bahan-bahan kerja dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

oooo000oooo

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**a. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Terbuka.**

NO	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jalan Seputar Alun-Alun		
	a. balap motor		
	1) keliling alun-alun	Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)	setiap even paling lama 2 (dua) hari
	2) sebagian seputar alun-alun	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	setiap even paling lama 2 (dua) hari
	b. balap sepeda		
	1) keliling Alun-alun	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	setiap even paling lama 2 (dua) hari
	2) sebagian seputar alun-alun	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	setiap even paling lama 2 (dua) hari
	c. keramaian (pasar malam, bazaar, pameran, kesenian, kampanye dan sejenisnya)	Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/m <sup>2</sup> /1 (satu) hari	
2.	Alun-Alun Wates		
	a. hiburan, kesenian, keramaian dan sejenisnya	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 (satu) hari	
	b. lomba dan pertandingan yang memungut bayaran	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 (satu) hari	
3.	Lapangan Tenis		
	a. Pukul 06.00-11.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1(satu) lapangan	paling banyak 4 (empat) kali sebulan

1	2	3	4
	b. Pukul 14.00-18.00	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) lapangan	paling banyak 4 (empat) kali sebulan
	c. Pukul 18.00-22.00	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 (satu) lapangan	paling banyak 4 (empat) kali sebulan
	d. Pertandingan yang memungut bayaran	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) lapangan/1 (satu) hari	per 1 (satu) lapangan
4.	Area seputar Gedung Kesenian untuk keramaian dan sejenisnya (selain parkir)	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/1(satu) hari	
5.	Camping Ground dan sejenisnya	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/orang/1 (satu) hari	

**b. Tarif Retribusi Pemakaian Ruang Tertutup/Gedung.**

NO	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari	
	3) 24 jam	Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan

1	2	3	4
	3) 24 jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	
	3) 24 jam	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari	
2.	Gedung Kaca		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari	
	3) 24 jam	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari	
	3) 24 jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	
3.	Gedung Olah Raga		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan

1	2	3	4
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan	
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan	
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan	
	c. Lomba yang memungut biaya	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	
4.	Wisma Sermo Asri		
	a. Kamar Penginapan		
	1. Kamar Lantai Atas		
	a) <i>Twin Bed</i> (Non AC)	Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari	
	b) <i>Triple Bed</i> (Non AC)	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	
	2. Kamar Lantai Bawah		
	a) <i>Double Bed</i> (AC)	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	
	b) <i>Double Bed</i> (Non AC)	Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/hari	
	c) <i>Twin Bed</i> (Non AC)	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari	
	b. Pavillium		
	2 kamar double bed, AC, ruang keluarga dan dapur	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari	
	c. Ruang Pertemuan		
	a) Ruang Pertemuan A Kapasitas 100 orang, AC	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/sesi	paling lama 8 jam
	b) Ruang Pertemuan B Kapasitas 30 orang	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/sesi	paling lama 8 jam

1	2	3	4
5.	Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Umum		
	1) Pukul 06.00-18.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari	
	2) Pukul 18.00-24.00	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari	
	3) 24 jam	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari	
	b. Generasi Muda		
	1) Pukul 06.00-18.00 atau Pukul 18.00-24.00	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari	
	2) 24 jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari	
	c. Latihan		
	1) Pukul 06.00-12.00	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	2) Pukul 12.00-18.00	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
	3) Pukul 18.00-24.00	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari	paling banyak 8 (delapan) kali sebulan
6.	Asrama		
	a. Umum	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	setiap kamar/ 24 jam
	b. Generasi Muda	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	setiap kamar/ 24 jam
7.	Gedung/Aula Kelurahan Wates		
	a. resepsi	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	1x 24 jam
	b. pertemuan/rapat	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	1x 24 jam

### c. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium.

No	Jenis Alat/Pengujian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
	a. Kadar Air Tanah	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis Tanah	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atterberg Limit	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Pemadatan Standart	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Laboratorium	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Hidrometer	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Srinkage Limit	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Unconfined Comp Strength	Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Konsolidasi	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Berat Isi	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Kuat Geser Langsung	Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	per sekali uji
	n. Permeabilitas (Constand Head)	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	p. Triaxial (Uu)	Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	q. Triaxial (Cu)	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
2.	Aspal Keras		
	a. Penetrasi	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Titik Lembek	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Daktilitas	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kehilangan Berat	Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Titik Nyala	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Berat Jenis	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
3.	Aspal Cair		
	a. Viscositas	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengendapan/Kestabilan	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Campuran Semen	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Analisa Saringan	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Penyulingan	Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)	per sekali uji
	h. Penetrasi	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Daktilitas	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Kelarutan Dalam CHCL3	Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah)	per sekali uji

1	2	3	4
	k. Klasifikasi	Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Muatan Listrik	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
4.	Pengambilan Contoh Aspal Keras		
	a. Dari Tangki	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Dari Drum	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Dari Jalan	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Aspal Cair	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Aspal Buton	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	per sekali uji
5.	Semen		
	a. Konsistensi Semen	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Pengikatan Awal Semen	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Kuat Tekan Mortar	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Semen	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kadar Air	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Penetapan Bentuk/Buah	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	g. Bobot	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
6.	Benda Uji (Kubus, Silinder Beton)		
	a. Mix Design Beton	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Kuat Tekan	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji



1	2	3	4
7.	c. Kuat Tarik	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Lentur	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	Tanah (Bahan Jalan)		
	a. Kadar Air	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Atteberg Limit	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Analisa Saringan	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
8.	e. Pemadatan Standar	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Pemadatan Modified	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
	g. CBR Standar	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	h. CBR Modified	Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	Agregat		
	a. Analisa Saringan Gradasi	Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Isi	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
g. Organik	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)	per sekali uji	

1	2	3	4
9.	h. Mix Design	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	per sekali uji
	i. Modifikasi Mix (1 set)	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	j. Impact Test	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	k. Soundness Agregat Kasar	rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	per sekali uji
	l. Soundness Agregat Halus	Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	m. Sand Equivalent	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	n. Kepadatan Lapangan (Sandcone)	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	Campuran Aspal		
	a. Kadar Air Campuran	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	b. Ekstraksi Campuran	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)	per sekali uji
	c. Berat Isi Campuran	Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	d. Berat Jenis Campuran	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	per sekali uji
	e. Perencanaan Campuran	Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	per sekali uji
	f. Coredrill	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	per titik

**d. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor.**

**1. Alat Berat**

No	Jenis Alat	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dump Truck 3,5 Ton	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/ 1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari
2.	Flat Bed Truck 5 Ton	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/ 1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari

1	2	3	4
3.	Mesin Gilas Bergetar 600 Kg	Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari
4.	Mesin Gilas Bergetar 1 Ton	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari
5.	Mesin Gilas Bergetar 2,5 Ton	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari
6.	Motor Walls 2,5 Ton	Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1(satu) hari
7.	Motor Walls 2,5 Ton Getar	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
8.	Motor Walls 6-8 Ton	Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
9.	Motor Walls 8-10 Ton	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
10.	Baby Roller 0,6 Ton Getar	Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
11.	Backhoe Loader Wheeled	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1(satu) jam	setiap jam
12.	Bulldoser	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	setiap jam
13.	Hydraulic Escavator 20 Ton	Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	setiap jam
14.	Loader Wheeled	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	setiap jam
15.	Trailer Truck	Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/1(satu) jam	setiap jam
16.	Stamper	Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
17.	Pan Mixer	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
18.	Spayer	Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari

1	2	3	4
19.	Compressor	Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
20.	Jack Hammer	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) /1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
21.	Mesin Mollen	Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
22.	Tandem Roller	Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
23.	Water Tank Truck	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
24.	Water Pump	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) /1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari

## 2. Kendaraan Bermotor

1.	Mobil Pick Up	Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/1(satu) jam	paling sedikit 6 jam/1 (satu) hari
2.	Mobil Tinja :	Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)	1 (satu) kali sedot
3.	Bus Milik Pemerintah Daerah :		
	a. Bus 24 Jam dalam Daerah	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	
	b. Bus 24 Jam luar Daerah	Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	
	c. Bus 12 Jam dalam Daerah	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)	
	d. Bus 12 Jam luar Daerah	Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

**e. Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Pelatihan.**

NO	JENIS ALAT	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Aneka Kejuruan		
a.	Mesin Jahit High Speed Singer, 1 jarum	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)/1(satu) jam	
b.	Mesin Jahit High Speed Yamato, 3 jarum	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)/1(satu) jam	
c.	Mesin bubut, DB5, Emco	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
d.	Mesin Jahit Otomatis Brother	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
e.	Mesin Obras	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
2.	Pertanian		
a.	Hand Tractor 7,5 HP	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
b.	Water Pump, Lambardin	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/1(satu) jam	
c.	Generator Listrik, Diesel Kubota	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/1(satu) jam	
d.	Oven Listrik Microwave	Rp.400,00 (empat ratus rupiah)/1(satu) jam	
3.	Automotive		
a.	Guel Pump Tester	Rp.2.100,00 (dua ribu seratus rupiah)/1(satu) jam	
b.	Batery Chager	Rp.100,00 (seratus rupiah)/1(satu) jam	
4.	Bangunan		
a.	Mesin Molen	Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/1(satu) jam	

1	2	3	4
b.	Jig Saw, Bosch	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
c.	Mesin Amplas	Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/1(satu) jam	
d.	Mesin Bubut, Emco, DB5	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) /1(satu) jam	
e.	Hand Feed Planer, (Mesin Ketam Perata) Young Champ HP 350	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah)/1(satu) jam	
f.	Tricknissing Planer, Young Chang SP 18 (Mesin Ketam Penebal)	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
g.	Tilting Arbor Saw Bench, YL 1300	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/1(satu) jam	
h.	Mesin Bor TNW Type 30 A	Rp.1.000,00 (seribu rupiah) /1(satu) jam	
i.	Mesin Gergaji Potong Radial Arm, Omega	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/1(satu) jam	
j.	Mesin Rotter (Profil)	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/1(satu) jam	
k.	Bench Saw	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) /1(satu) jam	
l.	Oscalating Sending	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/1(satu) jam	
m.	Single and Tenon	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/1(satu) jam	
n.	Multi Boring	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
o.	Spindle Shaper	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/1(satu) jam	
p.	Genset	Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) /1(satu) jam	
q.	Kompresor 0,5 HP	Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)/1(satu) jam	
r.	Wireless	Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
s.	Planer Portable	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	

1	2	3	4
	t. Flanel Bor	Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
5.	Listrik		
	a. Mesin Gerinda CFG-200 A	Rp.100,00 (seratus rupiah)/1(satu) jam	
6.	Tata Niaga		
	a. Komputer	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	b. Mesin Ketik Elektrik	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)/1(satu) jam	
	c. OHP	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	d. LCD	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/1(satu) jam	
7.	Tehnologi Mekanik		
	a. Mesin Bubut, A/EMCO (100 cm)	Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	b. Mesin Bubut, B/EMCO (80 cm)	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)/1(satu) jam	
	c. Mesin Bubut, C/EMCO (60 cm)	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	d. Mesin Frais, Machine Clamp	Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)/1(satu) jam	
	e. Mesin Bor Duduk, TNW	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	f. Mesin Gerinda, TNW	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	g. Mesin Pemotong Pipa, Hanshim	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	h. Mesin Gerinda Potong, Makita	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	i. Gerinda Tangan, Makita	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	

1	2	3	4
	j. Mesin Bor Tangan, BOSCH	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/1(satu) jam	
	k. Mesin Gergaji Logam, TNW	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	l. Mesin Pemotong Plat,TSM	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	m. Mesin Las Listrik Diesel Merk Ratna	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	n. Trafo Las Listrik	Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	o. Penggunaan Work Shop	Rp.500,00 (lima ratus rupiah)/1(satu) jam	
	p. Mesin Las Listrik Diesel, Yanmar	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)/1(satu) jam	
	q. Mesin Bor Berdiri	Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/1(satu) jam	

Wates, 26 Agustus 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. HASTO WARDOYO**